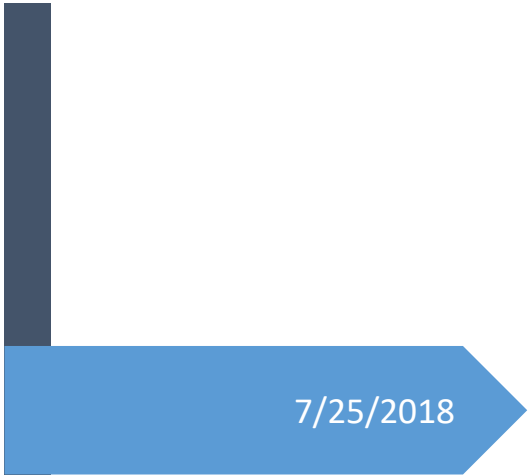
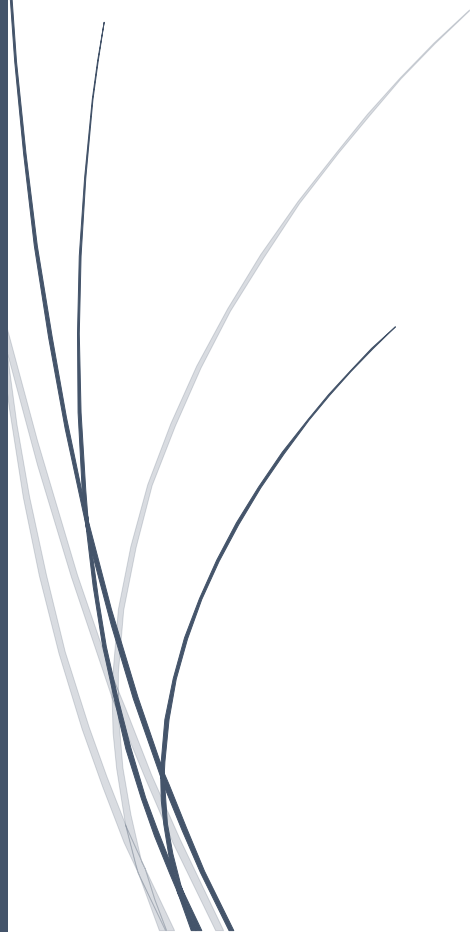


A dark blue vertical bar on the left side of the page. A blue arrow points to the right from the bar, containing the date.

7/25/2018

STANDAR MUTU

STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT

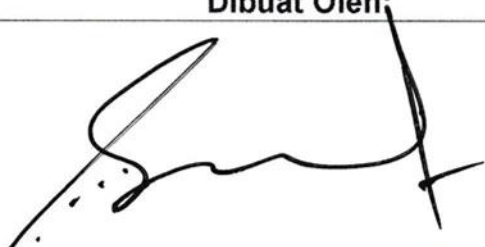
Several thin, curved lines in dark blue and light grey originate from the bottom left corner and sweep upwards and to the right.

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH SORONG

No. Dok 003/004/6A.4/2018

Status Dokumen	: Master
Nomor Revisi	: 002
Tanggal Terbit	: 25 Juli 2018
Jumlah Halaman	: 8

Dibuat Oleh:		Diperiksa Oleh:	
			
Nama	Syamsulrizal, M.Pd.	Nama	Doni Sudibiyo, M.Pd.
Jabatan	Kepala LPM	Jabatan	Wakil Rektor
Tanggal	23 Juli 2018	Tanggal	23 Juli 2018

Disetujui Oleh:	
	
Nama	Drs. Rustamadji, M.Si.
Jabatan	Rektor
Tanggal	25 Juli 2018

1. Visi, Misi dan Tujuan STKIP Muhammadiyah Sorong	VISI Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi dan Komputer mempunyai visi mewujudkan diri menjadi Program Studi yang unggul dalam menghasilkan sarjana Pendidikan Teknologi Informasi yang berdasarkan pada: (1) etika dan nilai-nilai moral, (2) sains dan teknologi, serta (3) inovasi pendidikan. MISI 1. Menghasilkan sarjana Pendidikan Teknologi Informasi yang: a. Unggul dan kompetitif secara regional, nasional maupun internasional dalam bidang Teknologi Informasi. b. Profesional dalam melakukan pembelajaran di Pendidikan Teknologi Informasi. c. Mempunyai sifat antisipatif, responsif, dan kreatif dalam melakukan pembaharuan pendidikan dalam bidang Teknologi Informasi. d. Mengabdikan profesinya berdasarkan etika dan nilai-nilai moral. 2. Mewujudkan diri sebagai Program Studi yang memiliki iklim akademik kondusif dan dinamis yang mendorong pertumbuhan kehidupan ilmiah, budaya sosial, religius, dan memiliki sistem pengelolaan yang efektif dan efisien dalam melaksanakan kegiatan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah. TUJUAN 1. Program studi Pendidikan Teknologi Informasi bertujuan untuk menghasilkan sarjana yang memiliki kompetensi utama sebagai berikut : 2. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha esa. 3. Memiliki kesadaran yang tinggi sebagai warga negara dan masyarakat yang berakhlak mulia. 4. Menguasai cara berpikir, teori, generalisasi, konsep, prosedur, dan fakta penting sebagai dasar pengembangan pengetahuan lebih lanjut.
--	--

	5. Memiliki wawasan, sikap dan keterampilan keguruan untuk mengembangkan proses dan pelaksanaan Pendidikan dibidang information and communication technology (ICT). 6. Memiliki kebiasaan, nilai kecenderungan pribadi yang menunjang pengembangan profesi guru.
2. Rasional Standar ISI	Untuk mewujudkan visi dan misi PTI STKIP Muhammadiyah Sorong dalam hal pengabdian kepada masyarakat yang bermutu, professional dan kompetitif diperlukan sebuah standar yang memadai. Maka dalam melaksanakan kegiatan pengabdian diperlukan sebuah patokan, ukuran dan kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh Ka Prodi PTI STKIP Muhammadiyah Sorong dan LP3M dalam menyeleksi, <i>mereview</i>, serta menetapkan sebuah proposal pengabdian kepada masyarakat. Untuk itulah perlu ditetapkan standar penilaian untuk menunjang kualitas kegiatan pengabdian yang kompetitif.
3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Isi	1. Ka Prodi PTI 2. Wakil Ketua I 3. Ketua LP3M 4. Sekertaris LP3M 5. Kabiرو Keuangan 6. Dosen PTI 7. Mahasiswa PTI
4. Definisi Istilah	1. Penilaian pengabdian kepada masyarakat adalah model untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dalam pengabdian kepada masyarakat yang akan dijadikan bahan acuan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh LP3M STKIP Muhammadiyah Sorong. 2. Laporan kegiatan pengabdian merupakan dokumen pengabdian yang akan dijadikan sebagai bukti fisik untuk akreditasi program studi, dan berbagai kebutuhan sumber informasi ilmiah lainnya.

5. Pernyataan Standar Isi	KETENTUAN UMUM 1) Ka Prodi PTI STKIP Muhammadiyah Sorong dan Ketua LP3M melaksanakan penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. 2) Ka Prodi PTI STKIP Muhammadiyah Sorong dan Ketua LP3M melakukan penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat secara terintegrasi harus memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan. 3) Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat PTI STKIP Muhammadiyah Sorong harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, serta standar proses pengabdian kepada masyarakat. 4) Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi tingkat kepuasan masyarakat, terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program. 5) Hasil pengabdian kepada masyarakat PTI STKIP Muhammadiyah Sorong baik dari segi ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara berkelanjutan. 6) Pengabdian PTI STKIP Muhammadiyah Sorong menciptakan pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 7) Pengabdian kepada masyarakat STKIP Muhammadiyah Sorong harus mengatasi masalah sosial. 8) Rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan. 9) Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.
---	--

	PROSES PENILAIAN - Penilaian Pengabdian kepada masyarakat dilakukan sejak proposal diajukan, pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat, monitoring dan evaluasi pengabdian, sampai dengan laporan kegiatan Pengabdian kepada masyarakat. - Penilaian terhadap proposal ditindaklanjuti dengan perbaikan terhadap proposal - Pelaporan hasil sesuai dengan panduan yang ditetapkan lembaga pengabdian dengan bukti dokumen pelaksanaan yang relevan - Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh ketua program studi PTI dibantu Lembaga/Badan/Unit Pengabdian kepada Masyarakat.
	UNSUR PENILAIAN Penilaian dilakukan secara terintegrasi dengan memperhatikan unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan. - Edukatif: penilaian dilakukan untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu kegiatan Pengabdian kepada masyarakat. - Objektif: penilaian dilakukan berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas. - Akuntabel: penilaian dilakukan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana kegiatan Pengabdian kepada masyarakat. - Transparan: penilaian yang sesuai dengan prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan dan pelaksana pengabdian.
	INSTRUMEN PENILAIAN PTI STKIP Muhammadiyah Sorong bersama GPM membuat instrumen penilaian yang relevan, akuntabel, dan representatif yang mengacu pada pranata pendidikan tertinggi yang berlaku.
	KRITERIA PENILAIAN Kriteria minimal penilaian hasil kegiatan Pengabdian kepada masyarakat mencakup :

	a. Tingkat kepuasan masyarakat sasaran–luaran yang terukur b. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan masyarakat sasaran. c. Dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara berkelanjutan d. Terciptanya sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan IPTEK. e. Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
6. Strategi Pelaksanaan Standar Isi	1. Ketua LP3M menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara terarah, terukur, dan terprogram. 2. Ketua LP3M membuka pelaksanaan kegiatan atas nama pimpinan, sekaligus melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan pengabdian. 3. Ketua dan sekretaris LP3M menyusun rencana penjangkaran proposal hingga pada tahap pengumpulan.
7. Indikator Ketercapaian Standar Isi	1. 80% jumlah usulan yang mendapatkan pendanaan 2. Jumlah pengelola yang berpengalaman dan jumlah kegiatan yang sudah dipublikasikan 3. Relevan dengan pengembangan ilmu yang dimiliki 4. Menjadi bagian dalam metode pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat 5. Dimanfaatkannya hasil/kegiatan oleh stakeholder
8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Isi	1) Proposal yang sudah direview/diacc. 2) Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat
9. Referensi	1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013

	4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
10. Verifikasi	Verifikasi dilakukan berdasarkan Standar Operasional Prosedur standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.